



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**  
**INVESTASI DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penanaman Modal/Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Penanam modal dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang menanamkan modal di Wilayah Republik Indonesia.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

12. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Upah Umum Perdesaan, yang selanjutnya disingkat UUP adalah pemberian upah umum yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan indeks hidup layak tertinggi menurut ukuran wilayah perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Tim Promosi dan Penjemputan Investasi adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal yang melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi modal di Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah:
  - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon investor;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi;
  - d. menciptakan lapangan kerja;
  - e. mendorong meningkatnya investasi; dan
  - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- b. persyaratan dan tatacara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- c. jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. tim verifikasi dan penilaian; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB IV

### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 4

Pemberian insentif dan atau kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi tenaga kerja lokal;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan Industri Pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

## BAB V

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendorong penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman daerah.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi:
- a. pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - b. pajak Air Tanah;
  - c. pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - d. persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa retribusi persetujuan bangunan gedung untuk fungsi usaha.
- (5) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. memfasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. memfasilitasi pemberian bantuan teknis;
  - e. percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan;
  - f. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja;
  - g. standar pengupahan tenaga kerja mengacu pada UUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - h. memfasilitasi dalam hal pemberian keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

## Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi menggunakan variabel dan skala prioritas yang terdiri atas:
- a. dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat;
  - b. penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial;
  - c. memanfaatkan bahan baku produksi dari Daerah;
  - d. investor melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial/ *corporate social responsibility*;
  - e. peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya;
  - f. investor menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi;
  - h. investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - i. investor mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi modal diberikan kepada penanam modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. nilai investasi, yaitu jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
  - b. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling rendah 50 Orang.

## Pasal 7

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi modal adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan tata cara:

1. bagi investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
  - a) fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
  - c) bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
  - d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  - e) fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
  - f) fotocopy nomor induk usaha.
2. Bagi investor yang telah beroperasi dan akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
  - a) fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  - b) profil rencana perluasan perusahaan;
  - c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  - d) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan akan diperluas;
  - e) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  - f) fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
  - g) fotocopy izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
  - h) laporan kegiatan penanaman modal terakhir.

## Pasal 8

Format Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi Modal serta Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Mengembalikan Pemberian Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

#### Pasal 9

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan investasi modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Modal ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Verifikasi melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan tim verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas PMPTSP
  - d. Anggota :
    1. Kepala Bappelitbangda
    2. Kepala BKAD
    3. Kepala Bapenda
    4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
    7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
    8. Kepala Dinas Bina Marga
    9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
    10. Kepala Dinas Pertanian
    11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
    12. Kasatpol PP dan Damkar
    13. Kabag Hukum Setda
    14. Kabag Ekonomi Setda
    15. Kabag Kerjasama Setda
  - e. Staf Sekretariat terdiri dari unsur tim teknis Perizinan dan Non Perizinan.

#### Pasal 14

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon.
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 16

- (1) Sanksi Administratif berupa pembatalan pemberian insentif dan / atau pemberian kemudahan investasi dijatuhkan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan investasi modal, apabila:
  - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan investasi modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
  - b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi modal; dan/atau
  - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. sanksi Administratif peringatan pertama diberikan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
  - b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal tidak dipatuhi, maka diberikan peringatan kedua;
  - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal tidak dipatuhi, maka diberikan peringatan ketiga; dan
  - d. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal tidak dipatuhi, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian kemudahan investasi modal.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 1 Agustus 2022

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 1 Agustus 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**BASRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022  
NOMOR 42**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 42 TAHUN  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

- A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN INVESTASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pangkajene Sidenreng ,.....

Kepada Yth.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala DPMPTSP

di –

Pangkajene Sidenreng

Nomor : .....  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Perihal : Permohonan  
Persetujuan Insentif  
dan Mendapatkan  
Kemudahan Investasi

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, bersama ini kami :

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....  
Nomor Induk Berusaha : .....  
Bidang Usaha : .....  
Lokasi Usaha : Jl.....  
Telp/Fax/Hp .....  
.....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk :

|    |                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|
| 1. | Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah     |  |
| 2. | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah |  |
| 3. | Pemberian dana stimultan                                 |  |
| 4. | Pemberian bantuan modal                                  |  |
| 5. | Penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal  |  |
| 6. | Penyediaan sarana dan prasarana                          |  |
| 7. | Pendampingan / fasilitasi promosi                        |  |
| 8. | Percepatan pemberian / proses perizinan                  |  |

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas :

|    |                                                                                                                                   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Fotocopy identitas Pimpinan Perusahaan                                                                                            |  |
| 2. | Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar                                                                            |  |
| 3. | Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan Kementrian Hukum dan HAM |  |
| 4. | Fotocopy NPWP                                                                                                                     |  |

|    |                                                                 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|
| 5. | Keterangan Rencana Kegiatan (Diagram Alir / Flow Chart)         |  |
| 6. | Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal dengan menunjukkan aslinya |  |
| 7. | Fotocopy LKPM priode terakhir                                   |  |

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

Materai 10000  
(.....)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Telp : .....

Bertindak atas nama sendiri/perusahaan .....dengan ini menyatakan bahwa jika Pemerintah Daerah menerbitkan sanksi pembatalan pemberian insentif yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan meyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah

ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, hh/bb/tttt

Yang menyatakan

Materai Rp. 10000

(.....)